

**PEDOMAN TRANSAKSI AFILIASI DAN
BENTURAN KEPENTINGAN**

PT Astra Graphia Tbk



Pedoman Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan PT Astra Graphia Tbk ("Perseroan")

Bab 1 Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Transaksi dengan pihak terafiliasi memiliki potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak terkait yang dapat merugikan pemegang saham independen, berdampak pada integritas pasar, atau mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha perusahaan terbuka.

Sebagai wujud komitmen Perseroan untuk melindungi kepentingan pemegang saham, meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, dan sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan memandang perlu menyusun prosedur yang mengatur transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang mewajibkan perusahaan memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Tujuan dari pedoman ini antara lain:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan transaksi dengan Pihak Terafiliasi Perseroan sehingga transaksi-transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*).
2. Sebagai tolok ukur dalam memastikan bahwa transaksi dengan pihak terafiliasi yang dilakukan tidak merugikan kepentingan Perseroan maupun kepentingan pemegang saham independen,
3. Membantu dan meningkatkan independensi manajemen Perseroan dalam mengelola transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi Perseroan serta transaksi yang memiliki potensi benturan kepentingan.

Keputusan mengenai transaksi afiliasi harus diambil berdasarkan kepentingan terbaik bagi Perseroan, tidak dimotivasi oleh kepentingan atau keuntungan pribadi dan harus menghindari adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin terjadi.

1.2. Definisi

- a. Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau perusahaan terkendali dengan:
 1. Afiliasi dari perusahaan terbuka, atau
 2. Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
- b. Pihak Terafiliasi Perseroan meliputi:
 1. Karyawan, Direktur, atau Komisaris Perseroan;
 2. Seseorang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan anggota Direksi Perseroan, atau dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan/atau dengan pemegang saham utama Perseroan (apabila pemegang saham utama Perseroan adalah individu);
 3. Direktur atau Komisaris dari Pemegang Saham Utama Perseroan apabila Pemegang Saham Utama Perseroan adalah korporasi;

4. Suatu perusahaan yang mempunyai satu atau lebih Direktur atau Komisaris yang menjabat/merangkap jabatan sebagai Direktur atau Komisaris Perseroan;
 5. Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 6. Perusahaan Terkendali dari Perseroan;
 7. Perusahaan Terkendali dari Pemegang Saham Utama Perseroan;
 8. Perusahaan dimana Direktur atau Komisaris Perseroan bertindak sebagai Pemegang Saham Utama.
- c. Transaksi Benturan Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan afiliasi maupun pihak selain afiliasi yang dinilai dapat merugikan Perseroan.
- d. Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan.
- e. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
- f. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:
1. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, dan Pengendali, atau
 2. Bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, dan Pengendali.
- g. Pemegang Saham Utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan.
- h. Pegawai adalah semua tenaga kerja yang menerima upah dan/atau gaji dari Perseroan.
- 1.3. Landasan Hukum

Pedoman Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ini disusun berdasarkan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Anggaran Dasar Perseroan.

Bab 2 **Transaksi Afiliasi**

2.1. Prinsip Dasar

Pihak Terafiliasi Perseroan dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan, dan dilarang untuk mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Transaksi Afiliasi dilakukan dengan metode, proses, dan/atau cara sedemikian rupa sehingga Perseroan atau Perusahaan Terkendali tidak memberikan/mendapat perlakuan yang berbeda atau istimewa.

Transaksi Afiliasi dilakukan sesuai dengan ketentuan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*).

2.2. Lingkup Transaksi:

Transaksi yang dilakukan dalam 1 (satu) kali transaksi atau suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, diantaranya:

- a. Penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
- b. Pembelian, penjualan, pengalihan, penggunaan, tukar-menukar asset atau segmen operasi;
- c. Perolehan, pelepasan, dan/atau penggunaan jasa;
- d. Sewa-menyewa asset;
- e. Pinjam-meminjam dana termasuk pengalihannya;
- f. Menjaminkan asset Perseroan dan Perusahaan Terkendali atas pinjaman dari pihak lain; dan
- g. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

2.3. Pengecualian Transaksi:

- a. Transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.
- b. Transaksi antara:
 1. Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali;
 2. Sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan; atau
 3. Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen).
- c. Transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perseroan atau tidak melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), digunakan nilai yang lebih rendah.
- d. Transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam maupun luar negeri.
- e. Transaksi pemberian jaminan kepada Bank, Perusahaan modal ventura, Perusahaan pembiayaan, atau Perusahaan pembiayaan infrastruktur baik di dalam maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali.
- f. Transaksi penambahan atau pengurangan penyertaan modal untuk mempertahankan presentase kepemilikannya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling singkat 1 (satu) tahun.
- g. Transaksi yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

2.4. Prosedur Transaksi:

- a. Setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan wajib untuk mengungkapkan rencana melakukan suatu Transaksi Afiliasi baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun keluarganya.
- b. Setiap Pegawai Perseroan wajib untuk mengungkapkan rencana melakukan suatu Transaksi Afiliasi yang dilakukan olehnya.
- c. Setiap unit kerja Perseroan yang memiliki rencana untuk melakukan Transaksi Afiliasi wajib untuk mengungkapkan rencana Transaksi Afiliasi tersebut.

Rencana Transaksi Afiliasi sebagaimana disebutkan dalam angka 2.2. wajib disampaikan kepada Departemen Corporate Secretary & Legal Perseroan untuk pemenuhan ketentuan Transaksi Afiliasi.

Rencana Transaksi Afiliasi sebagaimana disebutkan dalam angka 2.2, dengan nilai lebih besar dari 0,5% modal disetor Perseroan atau melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) wajib menggunakan penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi.

2.5. Pelaporan dan Keterbukaan Informasi

- a. Corporate Secretary & Legal Departemen akan melakukan penilaian informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2.4 tersebut di atas dan menyampaikan hasil penelaahannya kepada Direktur yang membawahi Corporate Secretary & Legal Departemen.
Hasil penelaahan mencakup:
 - Kewajiban pelaporan atas rencana Transaksi Afiliasi;
 - Ada atau tidaknya Benturan Kepentingan dalam rencana Transaksi Afiliasi tersebut;
 - Opini dari penilai/tenaga ahli/konsultan independen mengenai kewajaran Transaksi Afiliasi.
- b. Direktur yang membawahi Corporate Secretary & Legal Departemen akan menyampaikan rencana Transaksi Afiliasi kepada Direksi Perseroan.
- c. Setelah disetujui oleh Direksi Perseroan, Corporate Secretary & Legal Departemen akan menyampaikan kewajiban keterbukaan informasi sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab 3
Transaksi Benturan Kepentingan

3.1. Prinsip Dasar

3.2.

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama Perseroan harus mengedepankan kepentingan Perseroan dan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan Perseroan.

Setiap keputusan yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS.

3.3. Benturan Kepentingan yang wajib diungkapkan

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan yang terlibat dalam transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan wajib menyampaikan informasi tersebut kepada Departemen Corporate Secretary & Legal untuk pemenuhan ketentuan Transaksi Benturan Kepentingan.

3.4. Pelaporan, Keterbukaan Informasi, dan RUPS Independen

- a. Corporate Secretary & Legal Departemen akan melakukan penilaian informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 3.2 tersebut di atas dan menyampaikan hasil penelaahannya kepada Direktur yang membawahi Corporate Secretary & Legal Departemen.
- b. Apabila nilai Transaksi Benturan Kepentingan kurang dari 0,5% modal disetor Perseroan dan tidak melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), Direktur yang membawahi Corporate Secretary & Legal Departemen akan mengagendakan dalam rapat Direksi untuk memutuskan dapat atau tidaknya Transaksi Benturan Kepentingan dapat dijalankan.
- c. Apabila nilai Transaksi Benturan Kepentingan lebih besar dari 0,5% modal disetor Perseroan dan melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), Direktur yang membawahi Corporate Secretary & Legal Departemen akan melaporkan hasil penilaian kepada Direksi Perseroan.
- d. Setelah disetujui oleh Direksi Perseroan, Corporate Secretary & Legal Departemen akan menyelenggarakan proses RUPS Independen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab 4
Penutup

4.1. Perubahan Pedoman

Pedoman Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ini akan ditelaah secara berkala untuk disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Perseroan, dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2. Penutup

- a. Pedoman Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ini digunakan sebagai acuan utama dalam implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai Perseroan.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.